



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022 yang terdiri dari:
1. Pengarah/Penanggung jawab;
 2. Koordinator;
 3. Asesor; dan
 4. Pembantu Asesor.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan koordinasi internal serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 26 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
 NOMOR 20 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB			
1	Maria Goreti Padu Keray	Ketua KPU Alor	a. Mengendalikan penyelenggaraan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan; b. Memberikan Arahan terkait pelaksanaan kegiatan seluruh anggota Tim Asesor.
2	Munawir Laamin	Anggota KPU Alor	
3	Charlemen Djahadael	Anggota KPU Alor	
4	Madriyana Cendana Pong	Anggota KPU Alor	
5	Syarifuddin Laela	Anggota KPU Alor	
KOORDINATOR			
1	Husni Saleh Maga	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	a. Memantau pelaksanaan progres penilaian yang dilakukan oleh Asesor; dan b. Melaporkan hasil penilaian dan berita acara kepada Pengarah.


NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
ASESOR			
1	Ayu Pujiwati Muhamad	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	a. Memberikan penilaian dengan melakukan hal-hal berikut : 1. Melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan; 2. Memberikan nilai sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam LKE; 3. Melakukan diskusi dalam group dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian; dan 4. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal. b. Menyusun rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya; c. Menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri kepada KPU Provinsi;
2	Nove O. Oematan	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	
3	Mahyuddin Aba	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
4	Erwin Frangky Kaseh	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
PEMBANTU ASESOR			
1	Arkipus Mouata	Pelaksana di Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	a. Membantu mengumpulkan seluruh data dukung dalam bentuk softcopy sesuai dengan LKE; b. Membantu menyusun laporan dan berita acara hasil penilaian.
2	Merliyanti R. Illu	Pelaksana di Subbagian Hukum dan SDM	
3	Mathan Waang	Pelaksana di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
4	Abdul Kadir Umar	Pelaksana di Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 26 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NOVE ORANCE OEMATAN

jdih.kpu.go.id/ntt/alor